



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK

**Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga
Bulik Kabupaten Lamandau.**

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **YOHANES DO'O**;

Tempat lahir : Molu Tangga;

Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 09 November 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Samu Jaya RT.009 Kecamatan Lamandau,
Kabupaten Lamandau;

Agama : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan :-----

- PETRUS NICO KRISTIAN, SH.-----HAKIM
- WARDANAKUSUMA, SH.-----PANITERA PENGGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh
Penyidik dari Kepolisian Polres Lamandau Nomor LP/51/XI/2018/Kalteng/Res
Lamandau tanggal 28 November 2018;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi VEGA dan Saksi HERMANTO
TAAMPUBOLON dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1
(satu) buah teko yang berisi campuran anggur merah dan Bir yang diajukan di
persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa **YOHANES DO'O**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 492 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANES DO'O** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGGU KETERTIBAN UMUM";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah teko yang berisi campuran anggur merah dan Bir; -----Di Rampas Untuk Dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 30 NOVEMBER 2018 oleh : PETRUS NICO KRISTIAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.